



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : 420 / 207 / 2008

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal dipandang perlu adanya Taman Kanak-Kanak Pembina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ,
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ,
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ,

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

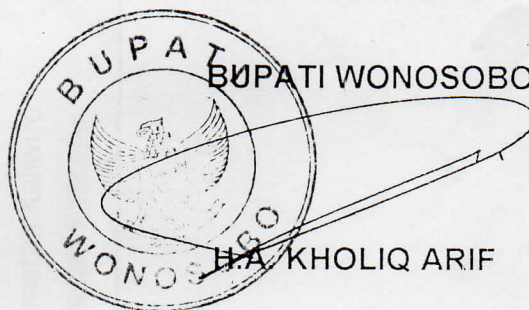
Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, Nomor 421.2/2226/2008 Tanggal 1 Juli 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pembina dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Agustus 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia di Jakarta,
2. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang,
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah, di Semarang,
4. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo
5. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
6. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo,
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 420 / 207 / 2008
Tanggal : 15 Agustus 2008

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DAN SMP YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TK Pembina Kecamatan Sapuran	Desa Sedayu Kecamatan Sapuran	Pembangunan Unit Sekolah Baru TK Tahun 2007
2	SMP 4 Sapuran	Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2007
3	SMP 5 Watumalang	Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2007
4	SMP 3 Satu Atap Sapuran	Desa Rimpak Kecamatan Sapuran	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007
5	SMP 6 Satu Atap Kepil	Desa Gadingsukuh Kecamatan Kepil	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007
6	SMP 8 Satu Atap Wadaslintang	Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007
7	SMP 6 Satu Atap Kaliwiro	Desa Medono Kecamatan Kaliwiro	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007
8	SMP 5 Satu Atap Kalikajar	Desa Butuh Kecamatan Kalikajar	Pembangunan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007

